Berajah Journal
Published by: CV Lafadz Jaya | ISSN: 2797-1805 | E-ISSN: 2797-1882

Volume 5 No. 11 (2025)
Page: 432 – 444
https://ojs.berajah.com/index.php/go/

TASYRIR DIGITAL SEBAGAI METODE PENAGIHAN UTANG DI ERA *FINTECH*: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

TASYRIR DIGITAL AS A DEBT COLLECTION METHOD IN THE FINTECH ERA: A REVIEW OF ISLAMIC ECONOMIC LAW

Alan Yati [1*], Iip Nurul Topani [2]
UIN Raden Intan Lampung[1,2]
***Email Correspondence:** alanyati@radenintan.ac.id

Abstract

The growth of the financial technology (fintech) lending industry in Indonesia has given rise to a new phenomenon in debt collection practices known as digital tasyrir, which refers to the act of publicly shaming or threatening debtors through mass messages, social media posts, and the dissemination of personal data. This study aims to analyze the practice of digital tasyrir from the perspectives of Islamic economic law and Indonesian positive law. Employing a normative juridical research method with statutory, conceptual, and maqasid al-shari'ah approaches, this study examines various DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and fiqh muamalah doctrines. The findings reveal that digital tasyrir is prohibited (haram) under Islamic law as it violates the principles of hifzh al-'irdh (preservation of honor) and hifzh al-nafs (preservation of life), contradicts DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, and infringes upon the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and POJK No. 10/POJK.05/2022. This article recommends strengthening regulations based on Islamic principles, developing dignified collection mechanisms, and promoting Islamic digital financial literacy.

Keywords: *Digital Tasyrir; Fintech Lending; Debt Collection; Islamic Economic Law; Maqashid al-Shari'ah*

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah menghadirkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah munculnya industri financial technology (fintech) lending yang tumbuh secara eksponensial di Indonesia.[1] Layanan pinjaman online menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini termarjinalkan dari sistem perbankan konvensional. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan serius dalam praktik penagihan utang yang tidak bermartabat.

Salah satu fenomena yang menjadi sorotan publik dan regulator adalah praktik yang dalam kajian fiqh Islam disebut tasyrir, yakni tindakan mempermalukan atau mengancam seseorang secara terbuka. Dalam konteks digital, tasyrir digital merujuk pada upaya penagihan utang melalui cara-cara yang merendahkan martabat debitur, antara lain dengan menyebarkan data pribadi, mengirim pesan bernuansa ancaman kepada seluruh kontak debitur, menggunggah foto dan informasi pribadi debitur di media sosial, serta tindakan sejenis lainnya.[2]

Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran etika bisnis, melainkan telah menimbulkan dampak serius bagi korban, mulai dari tekanan psikologis, kerusakan reputasi, hingga kasus bunuh diri akibat tekanan penagihan yang tidak manusiawi.[3] Data Kominfo menunjukkan bahwa sejak 2020 hingga 2023, terdapat ribuan aduan terkait praktik penagihan pinjaman online yang melanggar norma.[4]

[1]Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Fintech Lending Periode Desember 2023 (Jakarta: OJK, 2024),. 5–7.
[2]Mochammad Nadzir dan Achmad Fauzi, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Layanan Pinjaman Online Berbasis Fintech di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan 53, no. 1 (2023): 45–60.
[3]Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020). 130.
[4]Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Laporan Tahunan Penanganan Konten Negatif 2022 (Jakarta: Kominfo, 2023),. 22–25.

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v5i11.752

Dalam bingkai hukum ekonomi syariah, praktik penagihan utang memiliki aturan yang sangat ketat. Islam mengakui hak kreditur untuk menagih utangnya, namun dengan tetap menghormati martabat dan kehormatan debitur sesuai prinsip hifzh al-'irdh.[5] Doktrin fiqh muamalah mengajarkan bahwa hubungan antara kreditur dan debitur harus dilandasi prinsip keadilan (al-'adalah), kemurahan hati (al-ihsan), dan larangan berbuat aniaya (al-zulm).[6]

Di sisi lain, regulasi positif Indonesia pun telah berupaya mengatur penagihan utang yang bertanggung jawab. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi telah menetapkan standar etika penagihan berbasis syariah.[7] Namun, kesenjangan antara norma regulasi dengan praktik di lapangan masih sangat lebar.[8]

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep tasyrir digital dalam industri fintech lending Indonesia; (2) mengkaji status hukum tasyrir digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah; dan (3) merumuskan kerangka normatif untuk penagihan utang yang sesuai syariah di era digital. Penelitian ini penting dilakukan mengingat belum banyak kajian akademis yang secara khusus membahas tasyrir digital dari perspektif hukum ekonomi syariah secara komprehensif.

LITERATURE REVIEW

Tasyir digital dalam layanan financial technologi telah berkembang siring dengan peningkatan dalam menggunakan layanan pinjaman berbasis elektronik, salah satu dari masalahnya yaitu perlindungan data dari nasabah, data tersebut diperoleh dalam proses pembiayaan yang dapat menimbulkan penyebaran data ilegal dalam penagihan

Jurnal penelitian Priskila Angeline dan Putri Triari Dwijayanthi berjudul "Perlindungan Data Pribadi bagi Penerima Dana Fintech Lending dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia" mengkaji perlindungan data pribadi penerima dana fintech lending berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen fintech lending berkaitan dengan ketentuan POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penyelenggara fintech sebagai pengendali data pribadi mempunyai kewajiban memperoleh dasar yang sah sebelum melakukan pemrosesan data serta mempunyai kewajiban melindungi data pribadi pengguna. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum administratif, perdata, maupun pidana. berfokus pada perlindungan data pribadi berdasarkan hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada penggunaan data pribadi dalam praktik penagihan sebagai bentuk tasyrir digital dan menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah serta maqāṣid al-sharī'ah.[9]

Jurnal penelitian Admiral dan Mega Ardina Pauck berjudul "Unveiling the Dark Side of Fintech: Challenges and Breaches in Protecting User Data in Indonesia's Online Loan Services" membahas persoalan perlindungan data pengguna dalam layanan pinjaman online di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian

[5]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2021). 175–180.
[6]Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020),. 3088.
[7]Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Jakarta: DSN-MUI, 2018).
[8]Rizal Ramli dan Nur Hidayat Sardini, "Fintech Syariah: Peluang dan Tantangan Regulasi di Era Digital," Jurnal Ekonomi Islam 14, no. 2 (2023): 213–230.
[9] Putri Triari Dwijayanthi Priskila Angeline, "Perlindungan Data Pribadi Bagi Penerima Dana Fintech Lending Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 11, No. 12* 11, no. 12 (2023), https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p19.

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v5i11.752

menunjukkan bahwa perlindungan data pengguna fintech masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya kehati-hatian pengguna dalam memilih penyelenggara fintech yang legal serta pentingnya pemahaman terhadap ketentuan perlindungan data sebelum menyetujui perjanjian pinjaman. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bahwa persoalan fintech lending tidak hanya berkaitan dengan hubungan utang-piutang, tetapi juga berkaitan dengan keamanan dan perlindungan data pengguna. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada persoalan perlindungan data dalam perspektif hukum positif dan efektivitas sistem perlindungan hukum. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan memasukkan dimensi hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip larangan ẓulm, penghormatan terhadap kehormatan manusia (hifẓ al-'irḍ), perlindungan jiwa (hifẓ al-nafs), dan perlindungan harta (hifẓ al-māl)

Jurnal penelitian Donsisko Perangin-angin, Sunarmi, Detania Sukarja, dan Dedi Harianto berjudul "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Data Pribadi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr" memiliki kedekatan yang lebih spesifik dengan objek penelitian ini. Penelitian tersebut mengkaji penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan pinjaman online ilegal dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam penagihan pinjaman online dapat menimbulkan persoalan hukum dan menunjukkan perlunya penguatan pengawasan serta penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan data pribadi dalam proses penagihan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur. Ketika data pribadi digunakan untuk memberikan tekanan kepada debitur atau disebarluaskan kepada pihak lain, tindakan tersebut dapat bergeser menjadi persoalan hukum. Meskipun demikian, penelitian Perangin-angin et al. lebih berorientasi pada perlindungan hukum positif dan studi kasus penagihan pinjaman online ilegal. Penelitian ini mengambil ruang kajian yang berbeda dengan menganalisis praktik tersebut melalui konsep tasyrir digital dan prinsip hukum ekonomi syariah

Dari literatur revieew terdahulu dapat diketahui bahwa kajian mengenai fintech lending dan penagihan utang telah banyak dilakukan, terutama dalam perspektif perlindungan data pribadi, hukum positif, hukum pidana, dan perlindungan konsumen, seperti penelitian Angeline dan Dwijayanthi memfokuskan pada perlindungan data pribadi penerima dana fintech lending; penelitian Admiral dan Pauck mengkaji mengenai perlindungan data pengguna layanan pinjaman online. Berdasarkan penelitian terdahulu penelitian ini memposisikan tasyrir digital sebagai konsep analitis untuk menggambarkan praktik penagihan utang fintech yang dilakukan melalui tindakan mempermalukan, mengintimidasi, mengekspos, atau menyebarluaskan informasi pribadi debitur melalui sarana digital. Penelitian ini kemudian menganalisis praktik tersebut berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya hifẓ al-'irḍ (perlindungan kehormatan), hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), dan hifẓ al-māl (perlindungan harta) juga berupaya merumuskan prinsip penagihan utang fintech yang tetap menjamin hak kreditur untuk memperoleh pelunasan sekaligus menjaga martabat, privasi, dan kemaslahatan nasabah. kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan persoalan penagihan fintech, perlindungan data pribadi, hukum ekonomi syariah, dan maqāṣid al-sharī'ah dalam satu kerangka analisis.

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v5i11.752

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, prinsip, dan konsep hukum yang berkaitan dengan praktik tasyrīr digital dalam penagihan utang pada layanan financial technology (fintech). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis praktik tasyrīr digital sebagai metode penagihan utang pada layanan fintech, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menelaah dan menilai praktik tersebut berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber data primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

komunikasi langsung. Secara keseluruhan, antarmuka website ini menonjolkan kesan informatif, profesional, dan berorientasi pada kemudahan akses bagi pengunjung.

A. Konsep Tasyrir Digital dalam Industri Fintech Lending

Istilah tasyrir berasal dari bahasa Arab yang berakar kata sya-ra-ra (شَرَّرَ), bermakna mempublikasikan aib atau mempermalukan seseorang secara terbuka. Dalam khazanah fiqh klasik, tasyrir dikenal sebagai salah satu bentuk al-'uqubah al-ta'ziriyyah (sanksi ta'zir) yang pernah dipraktikkan oleh beberapa penguasa Muslim sebagai hukuman sosial.[10] Namun demikian, mayoritas ulama memberikan batasan ketat atas kebolehan tasyrir, mengingat dampaknya terhadap kehormatan individu yang dilindungi syariah.

Dalam konteks fintech lending, tasyrir digital dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh kreditur atau agen penagih utang berbasis teknologi digital dengan tujuan memaksa debitur membayar utang melalui cara-cara yang merendahkan, mengancam, atau mempublikasikan informasi privat debitur tanpa izin.[11] Setidaknya terdapat enam varian praktik tasyrir digital yang teridentifikasi dalam industri fintech Indonesia:

1. Blast SMS/WhatsApp: Pengiriman pesan massal kepada seluruh kontak telepon debitur yang berisi informasi tentang utang, ancaman, atau kata-kata yang merendahkan.
2. Data Scraping dan Disseminasi: Pengambilan dan penyebaran data pribadi debitur, termasuk foto, alamat, dan informasi keluarga, kepada pihak ketiga tanpa izin.
3. Posting Media Sosial: Pengunggahan foto, nama, dan detail utang debitur di platform media sosial secara terbuka.
4. Pengancaman Digital: Pengiriman pesan berisi ancaman fisik, penghinaan, atau konten pelecehan seksual melalui media digital.
5. Manipulasi Foto: Pengeditan foto debitur dengan konten merendahkan, seperti wajah debitur yang ditempelkan pada gambar tidak senonoh.
6. Intimidasi kepada Keluarga/Kerabat: Penghubungan dan pengancaman pihak-pihak yang ada dalam daftar kontak debitur, termasuk saudara, orang tua, atau rekan kerja.[FN:12][12]

[10]Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). 244.
[11]Atika Septianti dan Budi Santoso, "Fenomena Tasyrir Digital dan Implikasinya terhadap Martabat Manusia dalam Perspektif Islam," Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 17, no. 1 (2023): 55–72.
[12]Ibid. 60.

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v5i11.752

Data Komnas HAM periode 2021–2023 mencatat lebih dari 4.500 aduan terkait praktik penagihan tidak manusiawi oleh platform fintech, di mana tasyrir digital menjadi modus yang paling dominan.[13] Fenomena ini tidak hanya berdampak pada debitur, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis serius bagi anggota keluarga dan pihak ketiga yang menjadi sasaran tindakan tasyrir.

B. Konsep Penagihan Utang dalam Perspektif Islam

1. Landasan Menagih Hutang dalam Fiqh Muamalah

Islam mengakui utang piutang sebagai akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Setelah akad utang terjadi secara sah, kreditur memiliki hak untuk menagih kembali harta yang telah dipinjamkan kepada debitur sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan syariat terhadap kepemilikan harta (*hifz al-māl*) yang termasuk salah satu tujuan utama (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, penagihan utang pada dasarnya merupakan tindakan yang dibenarkan dalam Islam selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan dan etika syariah.[14]

Hak menagih utang juga didasarkan pada firman Allah Swt. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Islam memandang utang-piutang (al-dayn atau al-qardh) sebagai transaksi yang dibolehkan dalam rangka tolong-menolong (ta'awun) dan memenuhi kebutuhan sesama Muslim.[15] Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 secara eksplisit memerintahkan pemberian penangguhan (al-inzhzhar) kepada debitur yang sedang dalam kesulitan: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan sampai dia memperoleh kelapangan." Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, posisi kreditur tidak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh pertimbangan kemanusiaan.

Dalam perspektif fiqh, tindakan menagih utang diperbolehkan dengan sejumlah syarat: (1) dilakukan dengan cara yang baik (bil ma'ruf); (2) tidak menimbulkan bahaya (la dharara wa la dhirar); (3) tidak mengandung unsur penghinaan (al-ihanah); dan (4) tidak melanggar kehormatan debitur (hifzh al-'irdh).[16] Ulama mazhab Syafi'i dan Maliki secara tegas melarang segala bentuk penagihan yang berdampak pada penderitaan psikologis debitur melebihi batas kewajaran.[17]

Al-Zuhayli dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menyatakan bahwa kreditur memang memiliki hak untuk menagih, namun hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban menghormati debitur. Penggunaan cara-cara yang merendahkan dalam penagihan digolongkan sebagai al-zulm (kezaliman) yang haram dilakukan, meskipun debitur dalam keadaan lalai membayar.[18] Prinsip ini sejalan dengan hadits Nabi SAW bahwa setiap Muslim haram mengganggu jiwa dan kehormatan Muslim lainnya. Ayat ini menunjukkan keseimbangan syariat antara perlindungan hak kreditur dan perlindungan terhadap debitur yang berada dalam kondisi tidak mampu

2. Etika Penagihan Utang

a) Prinsip Keadilan

Penagihan utang dalam Islam harus dilandasi prinsip keadilan (*al-'adl*). Kreditur berhak memperoleh pelunasan piutangnya, tetapi tidak diperkenankan menggunakan cara-cara yang

[13]Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Laporan Pengaduan Pelanggaran HAM dalam Penagihan Pinjaman Online 2021–2023 (Jakarta: Komnas HAM, 2024). 10–14.
[14] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, 1985). 3789.
[15]Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020). 175.

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v5i11.752

melampaui batas atau menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi debitur. Keadilan dalam penagihan berarti menempatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang tanpa adanya unsur penindasan (*ẓulm*) maupun eksploitasi.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt.: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan

b) Prinsip Kemanusiaan

Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Oleh karena itu, proses penagihan utang harus memperhatikan aspek kemanusiaan, khususnya apabila debitur berada dalam kondisi kesulitan ekonomi. Penagihan tidak boleh dilakukan dengan ancaman, intimidasi, maupun tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis. Rasulullah saw. bahkan memberikan penghargaan kepada orang yang memberikan kemudahan kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya. Dalam sebuah hadis disebutkan: "Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat

c) Larangan Penghinaan

Penghormatan terhadap kehormatan manusia merupakan prinsip yang sangat penting. Oleh karena itu, penagihan utang tidak boleh dilakukan dengan cara menghina, merendahkan, mencaci, atau mempermalukan debitur di hadapan orang lain. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam dan dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai. Allah Swt. berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ayat tersebut menjadi dasar bahwa penghinaan terhadap seseorang, termasuk dalam proses penagihan utang, merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat.

d) Larangan Membuka Aib

Islam juga melarang seseorang membuka aib atau keburukan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dalam konteks penagihan utang, penyebaran informasi mengenai utang seseorang kepada masyarakat luas, keluarga, atau pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan akad dapat dikategorikan sebagai tindakan membuka aib (*kasyf al-'awrah al-ma'nawiyyah*). Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat."[9]

Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam era digital ketika informasi dapat dengan mudah disebarluaskan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya

3. Analisis Maqasyid Syariah

Pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk mengevaluasi praktik tasyrir digital.[19] Dari lima tujuan pokok syariah (al-maqashid al-khamsah), tasyrir digital terbukti melanggar minimal tiga di antaranya:

Pertama, hifzh al-nafs (perlindungan jiwa). Beberapa kasus tasyrir digital yang terdokumentasi telah berujung pada upaya bunuh diri oleh debitur yang tidak kuat menanggung tekanan psikologis dan rasa malu.[20] Tindakan yang berpotensi mengancam jiwa seseorang, meski tidak secara langsung,

[19]Farid Ma'ruf Noor dan Siti Zulaikha, "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Praktik Penagihan Utang di Fintech Lending," Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (Asy-Syir'ah) 57, no. 2 (2023): 401–425.

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v5i11.752

tetap bertentangan dengan tujuan syariah melindungi kehidupan manusia. Imam Al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulum al-Din menegaskan bahwa perlindungan jiwa mencakup dimensi fisik sekaligus mental.

Kedua, hifzh al-'irdh (perlindungan kehormatan). Ini merupakan aspek yang paling langsung dilanggar oleh praktik tasyrir digital.[21] Penyebaran informasi memalukan tentang seseorang tanpa hak merupakan ghibah digital atau bahkan fitnah digital yang diharamkan Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam I'lam al-Muwaqqi'in menegaskan bahwa kehormatan manusia merupakan hak asasi yang tidak dapat digugurkan bahkan oleh kesalahan yang telah dilakukan seseorang.[22]

Ketiga, hifzh al-mal (perlindungan harta). Meski paradoks, tasyrir digital justru berpotensi merusak kemampuan debitur untuk membayar utang. Tekanan psikologis yang ekstrem mengakibatkan debitur kehilangan pekerjaan, terganggu produktivitasnya, atau terpaksa mengambil pinjaman baru dari sumber yang lebih merugikan. Dengan demikian, tasyrir digital secara tidak langsung merusak tujuan pemulihan hutang itu sendiri dari sudut pandang maqashid.[23]

Islam mengajarkan pentingnya menutup aib sesama Muslim (*satr al-'uyūb*). Penyebaran informasi mengenai status utang seseorang kepada keluarga, rekan kerja, atau masyarakat luas tanpa kebutuhan syar'i yang mendesak termasuk tindakan yang mendekati praktik membuka aib. Dalam konteks fintech, tindakan mengakses kontak pribadi debitur dan menghubungi pihak lain mengenai tunggakan utang merupakan bentuk penyebaran informasi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan akad. Akibatnya, praktik tersebut tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis tetapi juga dapat merusak hubungan sosial debitur. Oleh karena itu, dari perspektif syariah, metode penagihan yang mengandung unsur membuka aib lebih banyak mendatangkan mafsadah (kerusakan) dibandingkan maslahat.

4. Status Hukum Tasyir Digital

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap dalil-dalil syar'i, pendapat ulama, dan prinsip maqashid syariah, dapat disimpulkan bahwa tasyrir digital dalam penagihan utang hukumnya adalah haram, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, tasyrir digital mengandung unsur al-ihanah (penghinaan) dan al-istihza' (pelecehan) yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak terkecuali meski terhadap seseorang yang berutang.[24]

Kedua, penyebaran data pribadi tanpa izin merupakan bentuk al-namimah digital (adu domba digital) dan ifsha' al-sir (membocorkan rahasia) yang diharamkan. Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan membuka aibnya di dunia dan akhirat." (HR. Tirmidzi).[25]

Ketiga, tasyrir digital yang menimbulkan depresi, gangguan psikologis, atau mendorong korban ke arah bunuh diri dikategorikan sebagai qatl al-khata' bi al-tasabbub (pembunuhan karena faktor penyebab secara tidak langsung) yang juga haram. Kaedah fiqhiyyah menyatakan: "al-dhararu yuzalu" (kemudaratan harus dihilangkan).[26]

[21]Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020). 14.
[21]Yusuf Qaradawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Wahid Ahmadi (Solo: Era Intermedia, 2022.. 310–315.
[21]Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022). 200–210.

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v5i11.752

Keempat, penggunaan ancaman dalam penagihan berpotensi tergolong ikhaf wa tardid (intimidasi dan ancaman) yang oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah dikategorikan sebagai salah satu sebab batalnya akad dan wajib dipertanggungjawabkan secara moral-hukum.[27]

C. Fintech

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan melalui hadirnya Financial Technology (Fintech). Secara umum, fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Kehadiran fintech memungkinkan berbagai transaksi keuangan dilakukan secara cepat, praktis, dan tanpa batasan ruang maupun waktu, sehingga mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.[28]

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Financial Stability Board, fintech adalah inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru yang berpotensi memberikan dampak material terhadap pasar, lembaga, dan layanan keuangan.[2] Di Indonesia, perkembangan fintech menjadi bagian dari transformasi ekonomi digital yang didukung oleh meningkatnya penggunaan internet, telepon pintar, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih mudah diakses. Kehadiran fintech juga mendukung program inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau

1. Jenis Jenis Financial Technology

Perkembangan industri fintech telah melahirkan berbagai model layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Secara umum, fintech dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama yaitu:[29]

No	Jenis Fintech	Keterangan
1	Digital Payment System	Layanan pembayaran digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara elektronik melalui aplikasi atau platform tertentu. Sistem ini mencakup dompet digital (*e-wallet*), pembayaran melalui kode QR, transfer elektronik, dan berbagai bentuk transaksi non-tunai lainnya
2	Crowdfunding Dan Peer-To-Peer (P2P) Financing	Platform yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana secara langsung melalui sistem elektronik
3	Market Aggregator	Layanan yang menyediakan informasi dan perbandingan berbagai produk keuangan, seperti pinjaman, asuransi, investasi, dan produk perbankan
4	Investment And Wealth Management	Layanan yang menyediakan fasilitas investasi dan pengelolaan keuangan secara digital. Jenis fintech ini memungkinkan masyarakat melakukan investasi dengan modal relatif kecil melalui aplikasi berbasis teknologi.

[27] Nofie Iman, *Financial Technology Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016). 6.
[27] Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019).

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v5i11.752

Salah satu sektor fintech yang mengalami perkembangan paling pesat di Indonesia adalah *Fintech Lending* atau layanan pinjaman online. Fintech lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman secara daring tanpa harus datang ke kantor lembaga keuangan. Seluruh proses, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, analisis kelayakan, pencairan dana, hingga pembayaran angsuran dilakukan melalui aplikasi atau platform digital. Kemudahan prosedur dan kecepatan pencairan dana menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online di Indonesia.

D. Perspektif Hukum Positif Indonesia

1. Regulasi OJK dan Perlindungan Konsumen Fintech

POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi secara eksplisit mengatur etika penagihan dalam industri fintech lending.[30] Pasal 48 regulasi ini melarang penyelenggara fintech untuk melakukan penagihan dengan cara intimidasi, kekerasan, atau perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat debitur. Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI OJK 2023–2028 menggarisbawahi pentingnya transformasi budaya penagihan berbasis etika dan kepatuhan syariah bagi platform fintech yang menjalankan bisnis berbasis prinsip Islam.[31] OJK juga telah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) yang secara aktif menindak platform fintech ilegal yang kerap menjadi pelaku utama tasyrir digital.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Praktik tasyrir digital yang melibatkan penyebaran konten merendahkan melalui media elektronik dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik secara elektronik.[32] Sanksi pidana yang mengancam adalah penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.[33]

Selain itu, pengiriman pesan ancaman melalui sarana elektronik dapat dijerat Pasal 29 UU ITE tentang ancaman kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Hendra Nurtjahjo menegaskan bahwa cakupan UU ITE memadai untuk menjerat pelaku tasyrir digital, meski penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan prosedural.[34]

3. Undang-undang Pelindungan Data Pribadi

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan regulasi terbaru yang sangat relevan dengan fenomena tasyrir digital.[35] Pasal 65 UU PDP melarang setiap orang memperoleh, mengumpulkan, atau mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa hak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

[30]Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023–2028 (Jakarta: OJK, 2023). 30.
[30]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).
[30]Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021). 88.
[30]Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v5i11.752

Penyebaran data pribadi debitur kepada kontak-kontaknya tanpa izin yang menjadi ciri khas tasyrir digital merupakan pelanggaran langsung terhadap UU PDP.[36] Hal ini semakin diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang mewajibkan lembaga keuangan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah sebagai bentuk perlindungan konsumen.[37]

4. Fatwa DSN-MUI dalam Konteks Fintech Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan instrumen normatif kunci yang mengatur operasional fintech syariah di Indonesia.[38] Fatwa ini menegaskan bahwa penyelenggara fintech syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional, termasuk penagihan utang. Lebih lanjut, Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Bisnis Digital memperluas cakupan regulasi syariah ke ranah transaksi dan komunikasi digital, termasuk kewajiban menjaga etika digital yang berlandaskan akhlak Islam.[39] Dua fatwa ini secara bersama-sama membentuk kerangka syariah yang melarang tasyrir digital secara tegas.

E. Kerangka Normatif Penagihan Utang sesuai Syariah Era Digital

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini merumuskan kerangka normatif penagihan utang berbasis syariah untuk industri fintech yang terdiri dari lima prinsip utama:

Pertama, prinsip al-ihsan fi al-mutalabah (kebaikan dalam penagihan). Prinsip ini mengharuskan penagih utang menggunakan komunikasi yang sopan, tidak mengancam, dan menghormati privasi debitur. Teknologi digital harus dimanfaatkan untuk memudahkan komunikasi yang bermartabat, bukan sebagai alat intimidasi.[40]

Kedua, prinsip hifzh al-khususiyyah (perlindungan privasi). Data pribadi debitur yang diperoleh dalam proses pembiayaan wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh digunakan sesuai tujuan awal perolehannya. Penyebaran data debitur kepada pihak ketiga tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran syariah sekaligus hukum positif.[41]

Ketiga, prinsip al-taysir wa al-inzhar (kemudahan dan penangguhan). Syariah mewajibkan pemberian kemudahan dan waktu tambahan bagi debitur yang benar-benar dalam keadaan kesulitan (ma'sur). Platform fintech wajib memiliki mekanisme restrukturisasi utang yang adil sebelum melakukan penagihan intensif.

Keempat, prinsip al-tadarruj fi al-muthalabah (bertahap dalam penagihan). Proses penagihan harus bersifat gradual: dimulai dari pengingat lembut, kemudian teguran resmi, mediasi, dan baru kemudian tindakan hukum yang sah. Tidak diperkenankan langsung melakukan tindakan agresif atau tasyrir tanpa melalui tahapan yang beradab.[42]

Kelima, prinsip al-mas'uliyyah (akuntabilitas). Penyelenggara fintech, baik konvensional maupun syariah, harus bertanggung jawab atas perilaku agen penagih yang bertindak atas namanya. Eksternalisasi

[36]Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Bisnis Digital.
[36]Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021). 262.

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v5i11.752

tanggung jawab kepada pihak ketiga tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari akuntabilitas hukum.[43]

a. Mekanisme Penagihan Fintech

Penagihan utang merupakan bagian penting dalam operasional fintech lending karena berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran oleh debitur. Pada dasarnya, mekanisme penagihan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip perlindungan konsumen. Tahap pertama umumnya dilakukan melalui pengingat otomatis (*reminder*) yang dikirimkan kepada debitur menjelang jatuh tempo pembayaran. Pengingat tersebut dapat berupa pesan singkat, surat elektronik (*email*), notifikasi aplikasi, maupun panggilan telepon.[44] Tujuannya adalah mengingatkan debitur agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.Apabila debitur tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo, penyelenggara fintech biasanya melakukan penagihan lanjutan melalui komunikasi langsung. Pada tahap ini, petugas penagihan (*collection officer*) akan menghubungi debitur untuk memperoleh informasi mengenai penyebab keterlambatan pembayaran sekaligus menawarkan solusi penyelesaian yang memungkinkan.[45] Permasalahan muncul ketika proses penagihan dilakukan dengan cara-cara yang melampaui batas kewajaran, seperti intimidasi, ancaman, penyebaran data pribadi, atau menghubungi pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman. Praktik tersebut pernah menjadi sorotan karena berpotensi melanggar hak privasi dan perlindungan data pribadi debitur.[46] Oleh karena itu, regulator mewajibkan penyelenggara fintech untuk melaksanakan penagihan secara beretika, tidak mengandung unsur kekerasan fisik maupun psikologis, serta menghormati martabat dan hak-hak konsumen.Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme penagihan utang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Meskipun kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutang, proses penagihan tidak boleh dilakukan melalui tindakan yang menimbulkan penghinaan, membuka aib, atau merugikan pihak lain secara tidak proporsional. Oleh karena itu, praktik penagihan pada fintech menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.[47]

b. Praktik Tasyrīr Digital dalam Penagihan Utang pada Layanan Fintech

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan mekanisme penagihan utang dalam industri *financial technology* (fintech). Berbeda dengan metode penagihan konvensional yang dilakukan melalui surat, telepon, atau kunjungan langsung, penagihan berbasis teknologi memanfaatkan akses data dan media komunikasi digital untuk menjangkau debitur secara lebih cepat dan luas. Dalam praktiknya, beberapa penyelenggara fintech menggunakan metode yang dikenal sebagai *tasyrīr digital*, yaitu tindakan menyebarluaskan informasi mengenai status utang debitur kepada pihak lain sebagai bentuk tekanan sosial agar debitur segera memenuhi kewajibannya. Praktik *tasyrīr digital* umumnya dilakukan melalui pengiriman pesan kepada kontak yang tersimpan dalam perangkat debitur, penyampaian informasi tunggakan kepada keluarga atau rekan kerja, serta penyebaran identitas debitur melalui berbagai media komunikasi digital. Metode ini bertujuan

[43] Otoritas Jasa Keuangan, "POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.," 2022.
[43] Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab* (Jakarta: AFPI, 2023).
[43] Ibid.
[43] "DSN-MUI, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.," n.d.

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v5i11.752

meningkatkan efektivitas penagihan dengan memanfaatkan tekanan sosial sebagai instrumen untuk mendorong pembayaran utang.

Secara ekonomi, metode tersebut dianggap mampu meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman (*repayment rate*) karena debitur merasa terdorong untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Namun demikian, praktik tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika, terutama terkait perlindungan data pribadi, hak privasi, dan kehormatan debitur.

Bentuk-bentuk praktik tasyir digital dalam penagihan hutang

No	Bentuk Praktik	Dampak yang ditimbulkan
1	Menghubungi kontak keluarga debitur	Gangguan privasi dan hubungan keluarga
2	Menghubungi rekan kerja debitur	Penurunan reputasi profesional
3	Penyebaran status tunggakan melalui pesan digital	Tekanan sosial dan psikologis
4	Ancaman publikasi identitas debitur	Rasa takut dan ketidaknyamanan
5	Pemanfaatan data pribadi untuk penagihan melalui berbagai media sosial	Potensi pelanggaran hak privasi

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, artikel ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, tasyrir digital merupakan fenomena baru dalam industri fintech lending Indonesia yang secara substantif mencakup berbagai tindakan mempermalukan, mengancam, dan mengekspos privasi debitur melalui sarana digital. hukum positif Indonesia telah menyediakan instrumen regulasi yang memadai untuk melarang tasyrir digital, meliputi UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, POJK No. 10/POJK.05/2022, dan berbagai peraturan turunannya. Keempat, terdapat konvergensi yang kuat antara prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam melarang praktik tasyrir digital, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah sejalan dengan standar perlindungan hak asasi manusia universal.

Kedua, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tasyrir digital hukumnya haram karena melanggar prinsip-prinsip fundamental fiqh muamalah, bertentangan dengan tiga dari lima tujuan pokok maqashid syariah (hifzh al-nafs, hifzh al-'irdh, dan hifzh al-mal), serta bertentangan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI yang berlaku.

REFERENSI

(AFPI), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*. Jakarta: AFPI, 2023.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, 1985.

"DSN-MUI, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.," n.d.

Iman, Nofie. *Financial Technology Dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.

Indonesia, Bank. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

Keuangan, Otoritas Jasa. "POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v5i11.752

Teknologi Informasi.," 2022.

Priskila Angeline, Putri Triari Dwijayanthi. "Perlindungan Data Pribadi Bagi Penerima Dana Fintech Lending Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 11, No. 12* 11, no. 12 (2023). https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p19.